

# KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Abdan Rahim

Dosen STIT Ibnu Rusyd Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur  
[abdan628@gmail.com](mailto:abdan628@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Every organization and all organizations of any kind must have and need a leader and the highest leader (top leader) or the highest manager (top manager) who must carry out leadership activities (leadership action) or management (management) for the whole organization as a whole. The leader is the first person, like a ship captain who must direct the course of the ship, in a container called the organization.*

*Anti-corruption education can be interpreted as an effort to minimize and eradicate corruption through education. Education is chosen as one of the alternatives to eradicate corruption because education itself has two essential functions, namely growing creativity and instilling and socializing noble values.*

*Islam as a religion and a system of values plays an important role in providing enlightenment, moral awareness, mental improvement, and moral improvement by utilizing existing potential. Therefore, existing Islamic leaders must be the main role models to move towards moral revolution through the enlightenment of religious thought which liberates human behaviors with a mentality of corruption.*

*Keywords: Leadership, Anti-Corruption Education, Islamic Education Perspective*

## **ABSTRAK**

Setiap organisasi dan semua organisasi apapun jenisnya pasti memiliki dan memerlukan seorang pemimpin dan pimpinan tertinggi (pimpinan puncak) atau manajer tertinggi (*top manager*) yang harus menjalankan kegiatan kepemimpinan (*leadership action*) atau manajemen (*management*) bagi keseluruhan organisasi

sebagai satu kesatuan. Pemimpin merupakan orang pertama, ibarat nahkoda kapal yang harus mengarahkan jalannya kapal, dalam sebuah wadah yang disebut organisasi.

Pendidikan anti korupsi dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan memberantas korupsi melalui pendidikan. Pendidikan dipilih sebagai salah satu alternatif pemberantasan korupsi, karena pendidikan sendiri memiliki dua fungsi essensial, yakni menumbuhkan kreatifitas dan menanamkan serta mensosialisasikan nilai-nilai luhur.

Islam sebagai salah satu agama dan bersistem nilai memegang peranan penting untuk memberikan pencerahan nilai, penyadaran moral, perbaikan mental dan penyempurnaan akhlak dengan memanfaatkan potensi yang ada. Oleh karena itu pemimpin Islam yang ada harus menjadi teladan utama untuk melangkah menuju revolusi (perubahan) moral melalui pencerahan pemikiran keagamaan yang membebaskan perilaku-perilaku manusia yang bermental korupsi.

**Keywords:** Kepemimpinan, Pendidikan Anti Korupsi, Perspektif Pendidikan Islam

## **Pendahuluan**

Keterkaitan antara kepemimpinan dan korupsi secara umum sulit rasanya untuk dipertemukan, karena dari keduanya tidak menunjukkan dalam satu masalah yang dapat dipersamakan. Namun apabila dicoba dihubungkan dengan pengertian bahwa kepemimpinan dapat saja dilahirkan, atau membiarkan terjadinya tindakan-tindakan korupsi, Kiranya relevan dari kedua istilah ini di posisikan sebagai dua persoalan yang dapat saling mendukung dan bahkan saling memenuhi.<sup>1</sup>

Kepemimpinan yang baik dan berhasil sudah barang tentu akan disebut sebagai penyebab terjadinya akibat-akibat baik dalam berbagai hasil sesuai lingkup kepemimpinan. Namun sebaliknya kepemimpinan yang buruk dan gagal akan disebut sebagai penyebab terjadinya akibat-akibat buruk (jahat) dalam berbagai hal pula. Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan atau perbuatan curang, oleh agama dan bangsa manapun tidak dibenarkan dan oleh peraturan

---

<sup>1</sup> M. Fajar Hidayanto, "Kepemimpinan dan Korupsi (Simbiosis Mutualisme)", Al-Mawarid Volume XIII, (2005), hal. 34.

hukum di Indonesia jelas diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Suka tidak suka, korupsi (juga kolusi dan nepotisme) sudah menjadi trade mark negeri ini. Ibarat penyakit, kondisi sudah demikian kronis dan berdaya tular cepat, sedangkan terapi penyembuhannya masih jauh dari harapan. Begitu mengakarnya korupsi, ia diyakini merupakan pemegang saham terbesar bagi keruntuhan perekonomian Indonesia. Sejak era reformasi bergulir, memang tidak sedikit praktik korupsi yang berhasil dibongkar. Kasusnya pun, dari kelas teri hingga kelas kakap, banyak yang sudah disidangkan. Di antara pelaku, bahkan ada yang sudah menghuni penjara kendati tetap masih lebih banyak yang berkeliaran di luar.

### **Pengertian Kepemimpinan Pendidikan**

Kepemimpinan pendidikan mengandung dua pengertian, ialah “pendidikan” yang mengandung, sekaligus menjelaskan pula sifat atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh kepemimpinan. Sedangkan pengertian “kepemimpinan” bersifat universal, berlaku dan terdapat berbagai bidang kegiatan hidup manusia. Oleh karena itu, maka sebelum dibahas pengertian kepemimpinan yang khusus menjurus kepada bidang pendidikan, maka pengertian kepemimpinan yang bersifat universal harus dipahami terlebih dahulu.

Secara umum definisi kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut, kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Imam Mujiono menjelaskan didalam bukunya M. Mas’ud Said, bahwa: Kepemimpinan atau *leadership* termasuk kelompok ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan kesejahteraan manusia. Kepemimpinan adalah

---

<sup>2</sup>Undang-undang Republik Indoneisa, Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi...*, hal. 132

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan.<sup>4</sup> Bentuk pengaruh tersebut dapat secara formal seperti tingkat manajerial pada suatu organisasi.

Kepemimpinan adalah proses mendorong dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias dalam mencapai tujuan. Hal ini tergantung pada faktor manusia itu sendiri bagaimana dia mempertautkan kelompok dan memotivasinya untuk mencapai tujuan tersebut. Kepemimpinan dapat merubah yang pada awalnya hanya sebuah kemungkinan menjadi sebuah kenyataan. Peran utama seorang pemimpin adalah mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan antusias.

Dengan demikian, kepemimpinan yang berhasil adalah pemimpin yang berperilaku, berketerampilan, dan bertindak tepat. Para pemimpin menggunakan keterampilan yang berbeda, keterampilan yang dimaksud antara lain: keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual. Keterampilan teknis adalah merupakan pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam salah satu jenis proses atau teknis, keterampilan manusiawi yaitu kemampuan bekerja secara efektif dengan orang lain dan membina kerja tim, dan keterampilan konseptual yaitu kemampuan untuk berfikir dalam kaitannya dengan model kerangka, hubungan yang luas seperti rencana jangka panjang.

Keberhasilan dalam kepemimpinan memerlukan perilaku yang menyatukan dan merangsang pengikut untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam situasi tertentu. Ada tiga unsur variabel yang mempengaruhi dan menentukan perilaku pemimpin yang efektif, yaitu Kepemimpinan, pengikut, dan situasi.<sup>5</sup> Kepemimpinan termasuk pengertian, analisis, memerintah dan mengawasi sifat-sifat manusia.<sup>6</sup> Pemimpin yang mau terbuka selalu menemukan solusi untuk problem yang dihadapi melalui sumbang pikir dari pengikutnya. Dalam waktu yang cepat atau lambat, para pemimpin organisasi akan menghadapi persaingan yang kompetitif. Dengan demikian seorang pemimpin harus mampu mengintegrasikan berbagai kegiatan guna untuk mencapai tujuan pendidikan.

---

<sup>4</sup> M. Mas'ud Said, *Kepemimpinan Pengembangan Organisasi Team Building dan Perilaku Inovatif*, (Malang: UIN -Maliki Press, 2010), hal. 283

<sup>5</sup> Keith Davis dan John W. Newstrom, *Perilaku Dalam Organisasi*, Alih Bahasa Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 152

<sup>6</sup> Mar'at, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Yudhistira, 1984), hal. 50

Selain hal di atas, seorang pemimpin agar bisa menjadi pemimpin yang efektif harus memiliki faktor-faktor sebagai berikut: Karisma, kepedulian, komitmen, kejelasan, komunikator, konsisten, kreatif, kompeten, keberanian dan ketekatan.<sup>7</sup>

Seseorang pemimpin juga harus senantiasa merespon lingkungan yang ada di sekitarnya karena seorang pemimpin harus bertanggungjawab oleh anggota organisasi itu sendiri dan juga harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang ada dilingkungannya. Seorang pemimpin juga harus sebisa mungkin untuk memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para anggota. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengatasi adanya persaingan antar organisasi. Selain itu pemimpin harus dapat membina kerjasama yang baik di dalam maupun dengan organisasi yang lain, dapat mengintegrasikan berbagai macam kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut bisa tercapai apabila seorang pemimpin mampu menggunakan berbagai macam teknologi dalam organisasi serta mampu melakukan hubungan manusiawi dengan anggota organisasi lainnya.<sup>8</sup>

Dalam firman Allah SWT, surah al-Ankabut ayat 7 menyebutkan:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۷

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.* (Q.S al-Ankabut: ayat 7)

Ayat ini menjelaskan, bahwa pemimpin adalah seorang manusia, yang memiliki kepribadian, yang tercermin di dalam sikap dan perilakunya dalam melaksanakan kepemimpinan. Pemimpin yang di dalam kepribadiannya terdapat unsur keimanan yang tinggi sebagaimana firman Allah diatas akan selalu bersikap dan berperilaku untuk berbuat amal kebajikan. Pemimpin dengan kepribadian yang seperti itu merupakan orang berada dalam ridha Allah SWT yang akan menerima

---

<sup>7</sup> Mike Pegg, *Kepemimpinan Positif*, (Jakarta: Pustaka Binama Presindo, 1994), hal. 6

<sup>8</sup> Dalam I. Indrawijaya, *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru, 2002), hal. 19

ganjaran lebih baik dari segala sesuatu yang pernah dikerjakannya dalam memimpin.<sup>9</sup>

Kepemimpinan sebagai proses menggerakkan orang lain pada dasarnya merupakan rangkaian interaksi antar manusia. Interaksi itu bersumber dari seorang yang berani dan bersedia tampil memelopori dan mengajak orang lain berbuat sesuatu melalui kerjasama dengan yang lain. Dengan berada di depan seseorang pemimpin akan menjadi panutan, yang bersikap dan perilakunya diteladani. Bersamaan itu pemimpin juga selalu mampu berada di tengah orang yang dipimpinnya untuk bekerjasama dengan mewujudkan kegiatan bersama. Demikian pula pada saat pemimpin ada dibelakang orang-orang yang dipimpinnya, akan berusaha memfungsikan dirinya dalam memberikan dorongan untuk berbuat sesuatu. Fungsi kepemimpinan seperti yang disebutkan diatas, dikristalisasikan dalam pepatah bahasa jawa yang sangat terkenal, yang berbunyi: *“ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”*.<sup>10</sup>

### **Teori-teori Kepemimpinan**

Sejumlah teori kepemimpinan yang terdapat pada berbagai literatur, tidak satu pun menunjukkan keterkaitan dengan masalah korupsi, namun jika hubungannya dengan keberhasilan atau kegagalan, kesejahteraan atau kesengsaraan pada masyarakat yang dipimpin, maka hampir semua teori mengarah pada hal tersebut, sehingga menempatkan terdapatnya tindakan korupsi dalam suatu komunitas kepemimpinan adalah bagian dari kegagalan pemimpin karena hakikatnya korupsi dapat merugikan kepentingan orang banyak, walaupun pelaku korupsi.koruptor akan dapat hidup enak dari hasil korupsinya, apalagi jika pemimpinnya membiarkan atau tidak membuat jera melalui penegakkan hukum dan tidak dapat membersihkan lingkungannya dari “kotoran sosial”

**Teori Enviromental**, menyatakan bahwa kepemimpinan itu terjadi karena faktor lingkungan sosial yang merupakan tatanan untuk dapat diatasi atau diselesaikan sehingga kemampuan dan keterampilan memimpin adalah syarat

---

<sup>9</sup> Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2001), hal. 97

<sup>10</sup> Hadari Nawawi, *Kepemimpinan...*, hal. 138

utama untuk dapat memecahkan masalah sosial dalam keadaan tertekan atau perubahan dan adaptasi.<sup>11</sup>

Dari teori Environmental ini relevan untuk ditempatkan sebuah persoalan sosial yang sangat populer ditengah masyarakat, di satu sisi dianggap kejahatan, perbuatan sangat tercela, dan tidak pantas disandang oleh umat beragama, namun di sisi lain telah melekat erat bak budaya bahkan telah menjadi “prestasi buruk” dan spektakuler ditengah bangsa-bangsa lain di dunia. Sehingga sudah pasti sangat menekan bagi kepemimpinan nasional untuk mampu menyelesaikan masalah sosial yang akut ini. Dari teori ini dapat ditegaskan bahwa keberhasilan dalam memberantas korupsi adalah termasuk nilai penentu bagi kesuksesan kepemimpinan secara keseluruhan.

**Teori Humanistik**, teori ini menekankan adanya suatu kelompok masyarakat atau organisasi, jika ada kelompok atau organisasi, maka akan muncul pemimpin dan fungsi kepemimpinan adalah mengatur kebebasan individu untuk dapat merealisasikan motivasi dari rakyat agar dapat bersama-sama mencapai tujuan. Organisasi juga berfungsi sebagai wadah yang dapat menampung tuntutan kemanusiaan berupa kebutuhan politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk mengontrol sebuah kegiatan besar yaitu bernegara agar benar-benar menjadi terarah dan memiliki tanggungjawab.<sup>12</sup>

Pemenuhan kebutuhan yang manusiawi apabila kelompok atau organisasi dalam bentuk apapun yang ada di negara ini tidak menjadi wadah yang terkotori oleh tindakan-tindakan individu berupa penyelewengan atau kecurangan dalam kategori korupsi. Dan peran kepemimpinanlah yang dapat mengarahkan masing-masing individu ataupun masyarakat dengan badan/lembaganya yang mungkin menjadi sumber korupsi untuk tidak terjangkau penyakit sosial dan sudah sangat membahayakan keselamatan negeri ini.

**Teori kekuasaan**, kewibawaan dan kemampuan, sebuah teori kepemimpinan yang mensyaratkan bahwa ketiganya harus menyatu saling memenuhi dan melengkapi. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberi wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan mengerahkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Kewibawaan adalah kelebihan, keunggulan,

---

<sup>11</sup> Muhadi Zainuddin, *Studi Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: Al Muhsin Press, 2002), hal. 4

<sup>12</sup> M. Fajar Hidayanto, *Kepemimpinan dan Korupsi (Simbiosis Mutualisme)*, (Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII, 2005), hal. 36

keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh kepada pemimpin dan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kemampuan yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecukupan serta keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.<sup>13</sup>

Dari teori ini, kepemimpinan yang telah memiliki kekuasaan yaitu berupa kekuatan, legalitas dan kewenangan untuk mempengaruhi dan mengerahkan orang-orang yang dipimpin agar tidak membiarkan dan atau melakukan korupsi, akan diabaikan oleh staff atau anak buahnya jika tidak memiliki kewibawaan, dan kewibawaannya juga belum tentu orang-orang dibawah kepemimpinannya akan patuh atau bersih dari korupsi, kecuali sang pemimpin melengkapi dirinya dengan kemampuan, yaitu mampu dengan segala daya dan upaya, kesanggupan, kecakapan, serta keterampilannya dalam memberantas korupsi. Termasuk kecakapan dan keterampilannya adalah keberhasilan melakukan perubahan dari budaya korupsi menjadi budaya bersih diri, demikian juga keberhasilannya dalam penegakan hukum yang adil.

### **Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptie*"<sup>14</sup> atau *corruptus*" selanjutnya kata *corruption* berasal dari kata *corrumpere* (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda: *corruptie (korruptie)*.<sup>15</sup> Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruptio*= penyuapan; dan *corrumpere*= merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> M. Fajar Hidayanto, *Kepemimpinan dan...*, hal. 36-37

<sup>14</sup> Foklema Andea, di dalam bukunya Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 14

<sup>15</sup> Andi Hamzah, di dalam bukunya Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana...*, hal. 14

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 78

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral; Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran; Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; Pengaruh-pengaruh yang dikorup.

Istilah “korupsi” sering kali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang dikenal dengan singkatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk di tanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>17</sup>

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:

1. Menyalahgunakan kekuasaan
2. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi
3. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “*resuah*” berasal dari bahasa Arab “*risywah*”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi. *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan keputusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa

---

<sup>17</sup> Pope, J., *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 6.

*Nash Qur'aniyah dan Sunnah Nabawiyah* yang antara lain dinyatakan di dalam Q. S. Al Maidah ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka.

Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan '*akkaaluna lissuhti*' dengan *risywah* (Korupsi).<sup>18</sup>

Sedangkan pengertian Anti Korupsi, ini dilatar belakangi adanya kegelisahan sebagian masyarakat yang merasa pesimis terhadap pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, baik melalui jalur Undang-undang, hukum, partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun instruksi presiden, ternyata belum menuai hasil yang memuaskan. Dengan memperhatikan upaya pemberantasan korupsi ini, maka pendidikan anti korupsi termasuk salah satu dari sekian banyak metode yang ditempuh oleh pemerintah.

Secara sederhana, pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Sehingga dalam proses tersebut pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotrik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi.<sup>19</sup>

Pendidikan anti korupsi dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan memberantas korupsi melalui pendidikan. Pendidikan dipilih sebagai salah satu alternatif pemberantasan korupsi, karena pendidikan sendiri memiliki dua fungsi esensial, yakni menumbuhkan kreatifitas dan menanamkan serta mensosialisasikan nilai-nilai luhur. Diharapkan dengan aktualisasi dua fungsi ini, dapat melahirkan pemimpin masa depan yang mampu melakukan pembinaan dan pembentukan moral, mental dan spirit anti korupsi.

---

<sup>18</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal. 23

<sup>19</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 38

Pendidikan anti korupsi bukan Cuma berkuat pada pemberian wawasan dan pemahaman saja. Tetapi diharapkan menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan prilaku anti korupsi pada anak didik.

Dari pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai dan praktis anti korupsi untuk meminimalisir dan memberantas korupsi.

### **Bentuk-bentuk Korupsi**

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tahun 2006.<sup>20</sup>

| No | Bentuk Korupsi                  | Perbuatan Korupsi   |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | <b>Kerugian Keuangan Negara</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.</li> <li>• Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.</li> </ul>   |
| 2. | <b>Suap Menyuaup</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya</li> <li>• Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</li> <li>• Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat</li> </ul> |

<sup>20</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan..., hal. 25-27

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji.</li><li>• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</li><li>• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</li><li>• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</li><li>• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.</li></ul> |
|--|--|---|

|           |                                  |   |
|-----------|----------------------------------|---|
|           |                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara.</li><li>• Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.</li></ul>  |
| <b>3.</b> | <b>Penggelapan dalam Jabatan</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.</li><li>• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.</li><li>• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka</li></ul> |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | <p>pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.</li><li>• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.</li></ul> |
| 4. | <b>Pemerasan</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.</li><li>• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.</li></ul>   |

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
|    |                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.</li></ul>  |
| 5. | <b>Perbuatan Curang</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.</li><li>• Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.</li><li>• Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.</li><li>• Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.</li></ul> |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 6. | <b>Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.</li> </ul> |
| 7. | <b>Gratifikasi</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.</li> </ul>  |

### **Kepemimpinan Pendidikan Anti Korupsi**

Upaya memberantas korupsi secara optimal haruslah dimulai dari pemimpin, sekedar komitmen saja untuk memberantas tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan tindakan tegas didalam menegakkan komitmen tersebut. Tidak cukup hanya dengan berpidato atau mengeluarkan *statement* saja untuk menegaskan komitmen tersebut, sementara minim tindakan tegas di lapangan.<sup>21</sup>

Pentingnya pemimpin yang tegas juga memberikan koridor yang jelas bahwa pemberantasan korupsi bukan sekedar pemanis bibir semata atau menjaga *image* yang bersih. Tentunya semua ini akan tercipta dengan sendiri apabila korupsi betul-betul telah diberangus dan para pelakunya dikenakan sanksi yang berat. Pemimpin negeri ini perlu belajar dari negara lain yang telah mampu memberantas korupsi dengan sangat baik.

Kekuasaan akan selalu memiliki kecenderungan untuk korup (*power tends to corrupt*). Namun, bila seorang pemimpin mampu menunjukkan ketegasan, minimal kekuasaan yang dipegang tidak disalahgunakan. Bangsa ini merindukan sesosok pemimpin yang demikian, bukan pemimpin yang menyuburkan transaksi politik, alih-alih untuk tetap melanggengkan kekuasaan.

---

<sup>21</sup>Mohammad Ichlas El Qudsi, Pemimpin dan Pemberantasan Korupsi, [https://www.kompasiana.com/www.michelelqudsi.com/pemimpin-dan-pemberantasan-korupsi\\_5511940d813311c84cbc5fa5](https://www.kompasiana.com/www.michelelqudsi.com/pemimpin-dan-pemberantasan-korupsi_5511940d813311c84cbc5fa5). Diakses pada tanggal, 7/4/2018 pukul 09.17 AM

Pemimpin harus menjadi teladan utama dalam mencegah terjadinya korupsi pada masa yang akan datang dan pemimpin berkewajiban mengurangi korupsi, baik secara individual maupun secara kolektif. Ia harus mampu memberikan contoh yang baik, bahwa tindakan korupsi dalam berbagai bentuknya merupakan perbuatan hina dan diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini tercermin dalam Al-Quran:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat itu dapatlah kita pahami bahwa tindakan mempergunakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar merupakan perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh Allah SWT, menurut Islam dilarang memakan harta yang bukan miliknya. Selanjutnya menurut ayat tersebut maka pemimpin harus menyadari dirinya sebagai pemimpin yang berani mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Pemimpin harus menjadi teladan utama dalam menanamkan keyakinan bahwa pelaku korupsi merupakan pengkhianat terhadap agama. Ia menyalahgunakan jabatan dan kepemimpinan yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu untuk menjauhi korupsi pemimpin harus istiqomah terhadap prinsip-prinsip amanah. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أُمَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*<sup>23</sup>

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa mengkhianati amanah sama halnya mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan korupsi merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Fenomena korupsi apabila dicermati lebih mendalam maka akan nampak bahwa ia berpangkal pada sistem nilai yang dianut

<sup>22</sup> Q. S. Al-Baqarah, ayat: 188.

<sup>23</sup> Q. S. Al-Anfal, ayat: 27

dan dipilih oleh setiap individu. Sistem ini mencakup hal-hal yang bersifat kesadaran, persepsi dan mental spiritual, dengan demikian tindakan korupsi merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan masalah moral dan etika.

Islam sebagai salah satu agama dan bersistem nilai memegang peranan penting untuk memberikan pencerahan nilai, penyadaran moral, perbaikan mental dan penyempurnaan akhlak dengan memanfaatkan potensi yang ada. Oleh karena itu pemimpin Islam yang ada harus menjadi teladan utama untuk melangkah menuju revolusi (perubahan) moral melalui pencerahan pemikiran keagamaan yang membebaskan perilaku-perilaku manusia yang bermental korupsi. Dan pemimpin harus berani tampil menjadi teladan dalam menggemakan suara pemberantasan korupsi dan menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama dan prioritas, ia harus menempatkan kitab suci sebagai patokan utama dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

Artinya: *Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata*<sup>24</sup>

Berdasarkan ayat ini Allah memerintahkan kepada pemimpin Islam dalam melaksanakan keputusan-keputusannya selalu sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran dan sunnah Rasul. Dengan demikian pemimpin harus menjadi pelopor utama dalam memberantas kebatilan dan kezaliman yang termasuk di dalamnya tindakan korupsi. Untuk mencapai sikap dan komitmen tersebut maka pemimpin harus melakukan beberapa hal:<sup>25</sup>

1. Pemimpin harus selalu menjalankan kebenaran dan kesanggupan dalam bersikap, berucap serta berjuang melaksanakan tugasnya secara penuh tanggung jawab. Ia harus menyadari bahwa kepemimpinan yang embannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT dan Rasul-Nya.

<sup>24</sup> Q. S. Al-Ahzab, ayat: 36

<sup>25</sup> Adnan, Keteladanan Pemimpin Dalam Memberantas Korupsi Ditinjau Dari Sosiologi, <http://s2hukum.blogspot.co.id/2009/12/keteladanan-pemimpin-dalam-memberantas.html>. Diakses pada tanggal 7/4/2018. Pukul 11.20 AM

2. Keteladanan yang harus diterapkan oleh pemimpin adalah menanamkan nilai-nilai tabliq dalam kehidupannya. Ia harus mampu menyampaikan sesuatu hal dengan bertanggungjawab, jujur, dan bersikap terbuka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadist riwayat muslim yang artinya: “sesungguhnya kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga dan sesungguhnya kebohongan membawa kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari kebohongan akan ditulis Allah sebagai pembohong (HR Muslim)”.

Sebagai calon-calon pemimpin pendidikan anti korupsi, penulis ingin menawarkan pendekatan penanaman nilai-nilai anti korupsi ke dalam kehidupan, yang mana pendekatan ini sebenarnya untuk pembelajaran PAI di sekolah, namun di dalam kehidupan pun tidak terlepas dengan Pendidikan Agama Islam, yaitu:<sup>26</sup>

1. Pendekatan Pembiasaan

Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya.

2. Pendekatan Emosional

Pendekatan ini merupakan usaha untuk menggugah perasaan dan emosi bawahan dalam meyakini, memahami, dan menghayati akidah Islam serta memberi motivasi agar peserta didik ikhlas mengamalkan ajaran agamanya, khususnya yang berkaitan dengan *akhlaqul karimah*.

3. Pendekatan Rasional

Yakni usaha untuk memberikan kepada rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama. Informasi-informasi tentang nilai baik dan benar akan diolah secara psikologis yang melahirkan sikap efektif terhadap obyek nilai tersebut. Apabila kesadaran rasionalnya menerima suatu obyek nilai sebagai kebenaran, maka sikap efektifnya akan memberikan dorongan untuk menyenangi, menyetujui, dan menghargai terhadap nilai tersebut.

4. Pendekatan Fungsional

Yaitu usaha menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan kepada segi kemanfaatannya bagi bawahan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya.

5. Pendekatan Keteladanan

---

<sup>26</sup> Muhaimin, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 174

Pendekatan ini dilakukan dengan menyuguhkan keteladanan, baik yang langsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara lembaga, perilaku bawahan dan pemimpin yang mencerminkan akhlak terpuji maupun tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan.

Dengan melihat dan mengamati kepribadian seseorang yang memiliki konsistensi dan keteladanan yang dapat diandalkan, akan tumbuh kesadaran bawahan untuk menerima nilai-nilai tersebut sebagai nilai yang baik dan benar.

## **Penutup**

Kepemimpinan sebagai proses menggerakkan orang lain pada dasarnya merupakan rangkaian interaksi antar manusia. Interaksi itu bersumber dari seorang yang berani dan bersedia tampil memelopori dan mengajak orang lain berbuat sesuatu melalui kerjasama dengan yang lain.

Pendidikan anti korupsi dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan memberantas korupsi melalui pendidikan. Pendidikan dipilih sebagai salah satu alternatif pemberantasan korupsi, karena pendidikan sendiri memiliki dua fungsi essensial, yakni menumbuhkan kreatifitas dan menanamkan serta mensosialisasikan nilai-nilai luhur.

Sebagai calon-calon pemimpin pendidikan anti korupsi, penulis ingin menawarkan pendekatan penanaman nilai-nilai anti korupsi ke dalam kehidupan, yaitu: *Pendekatan Pembiasaan, Pendekatan Emosional, Pendekatan Rasional, Pendekatan Fungsional, dan Pendekatan Keteladanan.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an Terjemahan Kemenag RI.

Davis Keith dan John W. Newstrom. 1999. *Perilaku Dalam Organisasi, Alih Bahasa Agus Dharma*. Jakarta: Erlangga.

- Hidayanto, M. Fajar. 2005. “*Kepemimpinan dan Korupsi (Simbiosis Mutualisme)*”, Al-Mawarid Volume XIII.
- Hidayanto, M. Fajar. 2005. *Kepemimpinan dan Korupsi (Simbiosis Mutualisme)*. Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII.
- Indrawijaya, I. 2002. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Bandung: Sinar Baru.
- J., Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi.
- Mar’at. 1984. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yudhistira.
- Muhaimin, dkk. 2001. *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT Alumni.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Nurdjana, Igm. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pegg, Mike. 1994. *Kepemimpinan Positif*. Jakarta: Pustaka Binama Presindo.
- Said, M. Mas’ud. 2010. *Kepemimpinan Pengembangan Organisasi Team Building dan Perilaku Inovatif*. Malang: UIN -Maliki Press.

Undang-undang Republik Indoneisa, Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wahab, Abdul Aziz. 2008. *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan (Telaah terhadap organisasi dan pengelolaan organisasi pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.

Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zainuddin, Muhadi. 2002. *Studi Kepemimpinan Islam*. Yogyakarta: Al Muhsin Press

<http://s2hukum.blogspot.co.id/2009/12/keteladanan-pemimpin-dalam-memberantas.html>.

[https://www.kompasiana.com/www.michelelqudsi.com/pemimpin-dan-pemberantasan-korupsi\\_5511940d813311c84cbc5fa5](https://www.kompasiana.com/www.michelelqudsi.com/pemimpin-dan-pemberantasan-korupsi_5511940d813311c84cbc5fa5)